

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, kini tingkat perekonomian Indonesia sudah mulai stabil dan mengalami perubahan gaya hidup yang modern dalam pemilikan pengaman kelengkapan pribadi seperti senjata api, walaupun dengan disertai adanya kenaikan-kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan beberapa kebutuhan lainnya, tetapi tetap saja antusias masyarakat Indonesia untuk bergaya hidup modern cukup tinggi, yang meniru gaya Orang Eropa dan Orang Amerika. Oleh karena itu pada sebagian Masyarakat Indonesia melirik akan kebutuhan tertier (kebutuhan tambahan) mereka dengan tujuan untuk memuaskan diri. Kebutuhan tambahan yang akhir-akhir ini digemari oleh sebagian Masyarakat adalah Senjata Api. Senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.<sup>1</sup>

Keinginan Masyarakat terhadap Senjata Api sangat tinggi, karena Senjata Api selain dapat memuaskan diri mereka, juga dapat menjadikan si pemakai Senjata Api menjadi lebih gagah dengan rasa percaya diri dan juga dapat memberikan perlindungan keselamatan bagi dirinya dan keluarganya. Hal ini dikarenakan jumlah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang sangat dirasa belum seimbang dengan jumlah masyarakat

---

<sup>1</sup> Peraturan Kapolri No. Pol : 4 Tahun 2007, Tata cara Pemeriksaan Psikologi bagi calon Pemegang Senjata api Non Organik TNI/Polri.

Indonesia, sehingga menjadikan masyarakat perlu membekali diri serta melindungi keselamatan diri mereka masing-masing dengan mempunyai Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) walaupun dengan persyaratan yang ketat.

Tingginya permintaan akan Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) tentu disambut gembira oleh para pedagang Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI). Karena hal ini merupakan kegiatan bisnis yang sangat menguntungkan. Ini terlihat dengan banyak dibukanya beberapa gerai (toko) penjualan Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) dan pameran-pameran Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) di berbagai kota. Kita bahkan dapat menjumpai gerai (toko) Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) di pusat perbelanjaan. Berdasarkan data perizinan Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang ada di Badan Intelejen keamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baintelkam Mabes Polri), bahwa penggolongan atau peruntukan Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) sebagai berikut yaitu:

1. Senjata Api Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional, untuk keperluan Satuan Pengamanan, Polisi Khusus, dan Lembaga Masyarakat
2. Senjata Api Perorangan, untuk Beladiri, Koleksi, Olahraga
3. Senjata Api untuk keperluan Kapal Patroli, pada Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Bea dan Cukai
4. Senjata Api atau amunisi Untuk kepentingan penelitian ilmiah
5. Peralatan Keamanan<sup>2</sup>

Meningkatnya antusias kepemilikan Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) oleh Masyarakat sipil ternyata tidak membuat kehidupan bermasyarakat di Indonesia semakin tentram, melainkan membuat kehidupan bermasyarakat semakin resah. Hal ini dikarenakan para pemilik Senjata Api tersebut sering menyalahgunakan penggunaan Senjata Api mereka hanya karena emosi. Hal seperti ini sering terjadi seperti pada kasus Parto Patrio seorang selebritis yang mengacungkan Senjata Api sekaligus melepaskan tembakan dan menembakan peluru ke udara di hadapan para wartawan yang sedang menanyakan perihal masalah poligami yang dijalaninya. Ada juga kasus seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang menembak mati dengan Senjata Api kepada seorang Pimpinannya di daerah Semarang Jawa Tengah hanya karena dipindah tugaskan (mutasi) ke daerah terpencil. Selain itu ada juga kasus seseorang anak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang

---

<sup>2</sup> Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata api Non Organik TNI/POLRI, Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/82/II/2004, Jakarta, 16 Februari, 2004, hlm 9

menodongkan senjata api kepada petugas keamanan sebuah restoran di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan hanya karena ditegur oleh petugas keamanan tersebut. Selain penyalahgunaan senjata api, hal yang juga merisaukan masyarakat adalah pemilik senjata api tersebut ternyata ada yang tidak mempunyai ijin kepemilikan Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) dan belum pernah sekalipun melaksanakan tes latihan bagaimana menggunakan dan menyimpan serta mengamankan Senjata Api. Lalu bagaimanakah pengaturan perizinan kepemilikan Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) di Indonesia. Karena sering ditemukan pemilik senjata api yang tidak mempunyai ijin.

Penyalahgunaan senjata api ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja tetapi juga oleh anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti pada kasus Chrisman Siregar, BA seorang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Ia menembak seorang pria bernama Abednego Kaseh alias Alberth Johan dengan menggunakan Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) jenis Revolver *Smith & Wesson* (S&W) kaliber 32 MM laras pendek enam slinder warna hitam. Peristiwa penembakan tersebut terjadi pada saat dia melaksanakan tugas pengamanan tanah kosong di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X/1 Kav 5,6,7 Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan pada

tahun 2005, dan korban ialah seorang penjaga tanah kosong tersebut. Korban ditembak oleh Chrisman Siregar tepat di bagian kiri kepala korban yang menyebabkan hancurnya jaringan otak dan pendarahan dalam rongga tengkorak korban, sehingga beberapa hari kemudian korban meninggal dunia. Korban sempat di bawa ke Rumah Sakit MMC Kuningan dan kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Internasional MH Thamrin, tetapi karena luka yang cukup parah, korban tidak dapat diselamatkan, dan korban menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit tersebut.<sup>3</sup>

Peristiwa tersebut sangat mengejutkan masyarakat, dikarenakan pelaku penembakan tersebut ialah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya merupakan pelayan dan pelindung Masyarakat, tetapi melakukan perbuatan yang menyebabkan meninggalnya seseorang dalam melaksanakan tugasnya, yang seharusnya peristiwa tersebut dapat dihindari. Perbuatan pelaku tersebut apakah dapat digolongkan sebagai suatu bentuk penyalahgunaan senjata api atau tidak. Sedangkan senjata api hanya dapat digunakan atau ditembakkan pada saat keadaan yang sangat terpaksa mengancam jiwanya dikarenakan tidak dapat menghindar dari ancaman fisik pihak lain atas dirinya dan pada saat melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak.

Pada hakikatnya penggunaan senjata api oleh anggota polisi dalam menghadapi para pelanggar hukum ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dan tidak boleh dilaksanakan semaunya. Pada penggunaan

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor : 955/PID.B/2005/PN.Jak.Sel, Jakarta, 2005 , 26 September

senjata api dalam tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sangat menarik perhatian masyarakat dikarenakan sering terjadi adanya baku tembak antara polisi dengan para pelaku kejahatan (penjahat). Rumusan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan urutan prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 13 Undang-Undang No.2 tahun 2002, adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Oleh karena itu penulis mengangkat kasus ini sebagai bahan studi kasus dalam skripsi ini.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya dalam penulisan skripsi dengan judul :

**” Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Ditinjau dari Hukum Pidana ”  
( Studi Kasus Putusan Nomor :955/PID.B/2005/PN. Jkt. Sel. )**

## **B. Rumusan Masalah**

Adanya ijin dari Pemerintah terhadap masyarakat sipil untuk mempunyai senjata api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI). Jelas dapat menimbulkan beberapa permasalahan, untuk itu dalam skripsi ini penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta : Divisi Pembinaan Hukum Polri, 2004, hlm 106.

1. Apakah putusan pengadilan berkenaan penyalahgunaan kepemilikan senjata api ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ?
2. Apakah sudah efektif Pengawasan Pemberian ijin kepemilikan senjata api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan penelitian adalah Mengetahui bagaimana proses hukum yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan apakah Putusan Pengadilan berkenaan dengan penyalahgunaan kepemilikan senjata api ini sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui apakah sudah efektif pengawasan dan pemberian ijin kepemilikan senjata api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI).

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang terjadi pada kasus Chrisman Siregar dalam penyalahgunaan kepemilikan senjata api yang menyebabkan matinya seseorang
- 2) Dengan adanya penelitian ini lembaga/institusi yang mengeluarkan ijin kepemilikan senjata api untuk lebih selektif dan efektif dalam memberikan ijin kepemilikan senjata api.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman tentang penyalahgunaan kepemilikan senjata api yang menyebabkan matinya seseorang.
- 2) Mencapai gelar Sarjana Hukum.

